



Kriminalisasi Aktivitas Geng Motor dalam KUHP Baru: Antara Ketertiban Umum dan Pidana Rehabilitatif

Alfian Dicky Setiawan^{1*}, Gelar Ali Ahmad^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Korespondensi penulis: gelarahmad@unesa.ac.id

Abstract. *Motorcycle gang activities are a form of street crime that often causes disturbances to public order through acts of violence, intimidation, demolition, and destruction of public facilities. The presence of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code brings a change in the criminal paradigm that emphasizes corrective, rehabilitative, and restorative aspects. However, the New Criminal Code does not explicitly regulate motorcycle gangs as a special criminal offense, thus raising questions about the basis of criminalization and criminal liability. This study aims to analyze the qualifications of motorcycle gang activities as criminal acts that disturb public order, forms of criminal responsibility against leaders and group members based on the theory of participation, and the regulation of criminal sanctions in the perspective of modern criminality. This study uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and analytical approaches. The results of the study show that the criminalization of motorcycle gang activities in the New Criminal Code is still based on concrete acts that meet the elements of delicacy, not on the identity of the group. In addition, the theory of participation allows criminal liability to be imposed not only on the direct perpetrator, but also on the party who moves, commands, or participates in criminal acts. In the criminal aspect, the New Criminal Code provides space for the application of proportionate sanctions through a combination of criminal and rehabilitative actions to support the protection of public order as well as the purpose of fostering perpetrators. Thus, law enforcement against motorcycle gangs must be carried out carefully to remain in line with the principles of legality and the orientation of modern criminality.*

Keywords: *Criminal Liability; Criminalization; Motorcycle Gangs; Participation Theory; Public Order.*

Abstrak. Aktivitas geng motor merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang kerap menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum melalui tindakan kekerasan, intimidasi, pengeroyokan, dan perusakan fasilitas publik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan paradigma pidana yang lebih menekankan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Namun, KUHP Baru tidak mengatur secara eksplisit mengenai geng motor sebagai tindak pidana khusus, sehingga menimbulkan persoalan mengenai dasar kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi aktivitas geng motor sebagai tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan maupun anggota kelompok berdasarkan teori penyertaan, serta pengaturan sanksi pidana dalam perspektif pidana modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap aktivitas geng motor dalam KUHP Baru tetap didasarkan pada perbuatan konkret yang memenuhi unsur delik, bukan pada identitas kelompoknya. Selain itu, teori penyertaan memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang menggerakkan, memerintah, atau turut serta dalam tindak pidana. Dalam aspek pidana, KUHP Baru memberikan ruang penerapan sanksi yang bersifat proporsional melalui kombinasi pidana dan tindakan rehabilitatif guna mendukung perlindungan ketertiban umum sekaligus tujuan pembinaan pelaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap geng motor harus dilakukan secara hati-hati agar tetap sejalan dengan asas legalitas dan orientasi pidana modern.

Kata Kunci: Geng Motor; Ketertiban Umum; Kriminalisasi; Tanggung Jawab Pidana; Teori Partisipasi.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena geng motor dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan jalanan yang menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Aktivitas kelompok tersebut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai komunitas otomotif atau perkumpulan remaja, melainkan telah bertransformasi menjadi

tindakan yang mengandung unsur kekerasan, intimidasi, pengeroyokan, perusakan fasilitas umum, hingga balap liar di ruang publik. Perbuatan tersebut pada akhirnya tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait batas kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang bertindak secara kolektif.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Dalam konteks tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang mengusung paradigma pemidanaan modern. KUHP Baru tidak lagi semata-mata menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan, melainkan juga mengedepankan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif (Sholahuddin, 2026). Orientasi tersebut menunjukkan adanya perubahan arah politik hukum pidana yang berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana. Perubahan paradigma tersebut juga menitikberatkan pada konsep keadilan modern yang mencakup aspek korektif dan rehabilitatif (Rikiansyah, Septiawan, & Shanty, 2024).

Meskipun demikian, KUHP Baru tidak mengatur secara eksplisit mengenai geng motor sebagai suatu tindak pidana khusus. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana aktivitas geng motor dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam perspektif KUHP Baru. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap geng motor tetap bertumpu pada perbuatan konkret yang memenuhi unsur delik, seperti pengeroyokan, ancaman kekerasan, perusakan, maupun tindakan lain yang mengganggu ketertiban umum (Marsella Nico & Lubis Zahara, 2014). Dengan demikian, kriminalisasi terhadap aktivitas geng motor tidak didasarkan pada identitas kelompoknya, melainkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kriminalisasi aktivitas geng motor dalam perspektif KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan maupun anggota kelompok berdasarkan teori penyertaan, serta pengaturan sanksi pidana yang selaras dengan paradigma pemidanaan korektif dan rehabilitatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan landasan teoretis yang digunakan untuk menganalisis kriminalisasi aktivitas geng motor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Fokus utama kajian ini meliputi konsep negara hukum dan asas legalitas, teori kriminalisasi, teori penyertaan (*deelneming*),

serta paradigma pemidanaan modern yang menekankan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Negara Hukum dan Asas Legalitas

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum pidana, prinsip tersebut diwujudkan melalui asas legalitas yang menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2021), asas legalitas memiliki fungsi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Asas tersebut menjadi dasar dalam menentukan batas kriminalisasi suatu perbuatan sehingga penegakan hukum pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks aktivitas geng motor, penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan identitas kelompok, melainkan harus bertumpu pada perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penganiayaan, pengeroyokan, ancaman kekerasan, maupun perusakan fasilitas umum.

Selain itu, Mahrus Ali (2022) menjelaskan bahwa kriminalisasi merupakan kebijakan hukum pidana dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan pertimbangan perlindungan kepentingan masyarakat dan ketertiban umum. Oleh karena itu, aktivitas geng motor dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terbukti menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kejahatan Jalanan dan Gangguan Ketertiban Umum

Fenomena geng motor pada dasarnya termasuk dalam bentuk *street crime* atau kejahatan jalanan yang dilakukan secara kolektif dan sering kali menggunakan kekerasan. Menurut penelitian Fikri dan Hidayat (2023), aktivitas geng motor berkembang dari komunitas sosial menjadi kelompok yang melakukan tindakan agresif seperti pengeroyokan, penganiayaan, dan balap liar yang mengganggu ketertiban umum. Perubahan karakter tersebut menunjukkan bahwa geng motor tidak lagi sekadar dipandang sebagai komunitas otomotif, tetapi telah menjadi bagian dari permasalahan kriminalitas perkotaan.

Dalam perspektif kriminologi, Nur Rochaeti dan Pujiyono (2021) menjelaskan bahwa kejahatan kelompok biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, solidaritas kelompok, dan lemahnya kontrol sosial. Kondisi tersebut menyebabkan anggota kelompok cenderung

melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama demi menunjukkan dominasi kelompok di ruang publik.

Ketertiban umum sendiri merupakan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas secara aman dan tertib. Menurut Ridwan Arifin (2022), gangguan terhadap ketertiban umum tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara. Oleh karena itu, tindakan geng motor yang menimbulkan rasa takut dan keresahan masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang memerlukan penanggulangan melalui hukum pidana.

Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor umumnya melibatkan lebih dari satu orang sehingga memunculkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Dalam hukum pidana, keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana dijelaskan melalui teori penyertaan (*deelneming*). Sebab aktivitas geng motor juga menimbulkan problematika mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam berbagai kasus, tindakan kekerasan tidak hanya melibatkan pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang mengorganisasi, memerintah, menghasut, atau menggerakkan kelompok. Oleh karena itu, teori penyertaan (*deelneming*) menjadi penting untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana antara pelaku utama, pihak yang turut serta, maupun pembantu tindak pidana (Puput Widya Astuti, 2021). Persoalan ini relevan karena karakteristik geng motor pada umumnya menunjukkan pola kejahatan kolektif yang terorganisasi.

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali (2020), teori penyertaan merupakan ajaran yang memperluas pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun membantu terjadinya tindak pidana. Dalam konteks geng motor, teori ini menjadi penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan kelompok, provokator, maupun anggota yang terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan.

Selanjutnya, penelitian oleh Ahmad Sofian (2024) menjelaskan bahwa tindak pidana kolektif memiliki karakteristik adanya kerja sama dan kesadaran bersama antara pelaku dalam melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas geng motor tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut.

Perkembangan KUHP Baru juga menunjukkan adanya transformasi konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih adaptif terhadap kejahatan kolektif dan terorganisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak hanya menitikberatkan pada pelaku langsung, tetapi juga pada hubungan keterlibatan antar pelaku dalam suatu tindak pidana bersama.

Paradigma Pidana Modern dalam KUHP Baru

Pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Baru membawa perubahan paradigma pidana dari yang sebelumnya bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih modern dan humanis. Menurut Eva Achjani Zulfa (2021), pidana modern tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga bertujuan memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Penelitian yang secara khusus menganalisis kriminalisasi aktivitas geng motor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada ketentuan dalam KUHP lama sehingga belum mengakomodasi perubahan paradigma pidana yang dibawa oleh KUHP Baru. Kekosongan kajian juga terlihat dari minimnya pembahasan mengenai hubungan antara kriminalisasi aktivitas geng motor dengan orientasi pidana korektif dan rehabilitatif dalam KUHP Baru (Malau, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghubungkan aspek kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana kolektif, dan paradigma pidana modern dalam satu kerangka analisis hukum pidana.

Konsep tersebut kemudian diakomodasi dalam KUHP Baru yang mengedepankan prinsip keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian oleh Rikiansyah, Septiawan, dan Shanty (2024) menjelaskan bahwa perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi pembalasan menuju orientasi pemulihan yang lebih menekankan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku.

Dalam konteks aktivitas geng motor, pendekatan pidana modern menjadi relevan karena sebagian pelaku berasal dari kelompok usia remaja dan produktif yang masih memiliki peluang untuk dibina. Menurut Marlina (2022), pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam penanggulangan kejahatan remaja lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata karena dapat mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis kriminalisasi aktivitas geng motor, pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori penyertaan, serta konsep pidana korektif dan rehabilitatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menitikberatkan kajian pada aspek *das sollen* melalui penelaahan terhadap norma hukum, doktrin, dan asas hukum yang relevan (Putra et al., 2026).

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketertiban umum, teori penyertaan, serta sistem pidana dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, serta paradigma pidana modern dalam hukum pidana Indonesia. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum terhadap aktivitas geng motor yang dilakukan secara kolektif. Penggunaan pendekatan tersebut lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan preskriptif (Putra et al., 2026).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan kriminalisasi, teori penyertaan, *restorative justice*, serta pidana rehabilitatif (Malau, 2023). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan normatif dan konseptual mengenai kriminalisasi aktivitas geng motor dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, studi

kepastakaan menjadi metode utama karena penelitian bertumpu pada analisis terhadap norma hukum dan doktrin hukum yang berkembang (Putra et al., 2026).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran hukum secara sistematis. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan pidana yang berkaitan dengan aktivitas geng motor, teori penyertaan, dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dianalisis disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas kriminalisasi aktivitas geng motor, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kolektif, serta relevansi pendekatan korektif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan modern. Pendekatan analitis tersebut bertujuan menghasilkan preskripsi hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan perlindungan ketertiban umum dalam masyarakat (Rikiansyah, Septiawan, & Shanty, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Perbuatan Geng Motor sebagai Tindak Pidana

Fenomena geng motor saat ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai komunitas otomotif atau perkumpulan remaja biasa. Dalam praktiknya, banyak aktivitas geng motor yang berkembang menjadi tindakan kekerasan di ruang publik, seperti pengeroyokan, intimidasi, balap liar, perusakan fasilitas umum, hingga penggunaan senjata tajam. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, yang menjadi perhatian bukan keberadaan kelompok geng motor itu sendiri, melainkan perbuatan konkret yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya (UU Nomor 1 Tahun 2023). Selain itu, Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru juga menegaskan bahwa analogi tidak dapat digunakan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Artinya, seseorang tidak bisa dipidana hanya karena menjadi anggota geng motor. Penegakan hukum harus didasarkan pada adanya tindakan nyata yang memenuhi unsur delik, misalnya penganiayaan, pengeroyokan, ancaman kekerasan, perusakan fasilitas umum, membawa senjata tajam tanpa hak, atau tindakan lain yang mengganggu keamanan dan

ketertiban masyarakat. Dengan demikian, yang dikriminalisasi bukan identitas “geng motor”, tetapi perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

Konsep kriminalisasi sendiri pada dasarnya merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Tujuan kriminalisasi adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang dianggap membahayakan. Dalam konteks geng motor, kriminalisasi diarahkan untuk melindungi ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan rasa aman publik. Ketika aktivitas geng motor menimbulkan kekerasan di ruang publik atau mengancam keselamatan orang lain, negara memiliki dasar untuk melakukan intervensi melalui hukum pidana (Purba, Siregar, & Basri, 2017).

Ketertiban umum dalam hukum pidana dipahami sebagai keadaan yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas dengan aman dan tertib tanpa gangguan kekerasan maupun ancaman keamanan. Karena itu, tindakan kolektif yang menimbulkan keresahan dan rasa takut di masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam KUHP Baru, kriminalisasi tetap harus bertumpu pada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan delik, seperti kekerasan, ancaman, atau perusakan. Dengan kata lain, geng motor bukan subjek tindak pidana tersendiri, tetapi menjadi konteks sosial dari tindak pidana yang dilakukan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru tetap membutuhkan penafsiran yang sistematis agar dapat menjangkau pola kejahatan kolektif seperti geng motor. Namun demikian, asas legalitas tetap harus dijaga agar tidak terjadi *overcriminalization*, yaitu keadaan ketika terlalu banyak perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, penegak hukum harus mampu membedakan antara komunitas otomotif yang legal dengan kelompok geng motor yang benar-benar melakukan tindak pidana. Dalam KUHP Baru, tindak pidana terhadap ketertiban umum diatur dalam Buku Kedua Bab V. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 331 yang mengatur tentang kenakalan di tempat umum. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kenakalan di tempat umum yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dapat dipidana dengan pidana denda kategori II (UU Nomor 1 Tahun 2023). Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap tindakan balap liar, konvoi kendaraan yang mengganggu lalu lintas, maupun tindakan gaduh yang meresahkan masyarakat.

Dalam menentukan apakah aktivitas geng motor dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, teori *strafbaar feit* menjadi dasar penting. Menurut teori ini, suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana oleh undang-undang. Pasal 12 ayat

(1) dan ayat (2) KUHP Baru juga menegaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam pidana dan bersifat melawan hukum (UU Nomor 1 Tahun 2023).

Berdasarkan teori tersebut, aktivitas geng motor dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat tindakan nyata berupa kekerasan, pengeroyokan, ancaman, atau perusakan yang dilakukan secara sengaja dan diancam pidana dalam undang-undang. Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam geng motor tidak otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak disertai tindakan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan dan Anggota Geng Motor

Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama dan terorganisasi. Dalam praktiknya, terdapat pembagian peran di antara anggota kelompok, mulai dari pelaku utama, pihak yang memerintah, penggerak kelompok, hingga anggota yang ikut membantu terjadinya tindak pidana. Karena itu, persoalan penting dalam kasus geng motor bukan hanya siapa yang melakukan kekerasan secara langsung, tetapi juga siapa yang memiliki peran dalam mengatur atau mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya didasarkan pada adanya perbuatan dan kesalahan. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki hubungan kesalahan terhadap perbuatan tersebut. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, teori penyertaan (*deelneming*) menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan konsep penyertaan sebagai bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023). Ketentuan ini penting karena tindak pidana geng motor umumnya dilakukan secara kolektif sehingga pelaku yang terlibat tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang berada di belakang aksi tersebut.

Dalam praktiknya, pimpinan atau penggerak geng motor sering kali tidak ikut melakukan kekerasan secara langsung. Namun, mereka dapat berperan dalam merencanakan aksi, memberikan perintah, menyediakan senjata, atau menggerakkan anggota kelompok untuk melakukan penyerangan. Oleh karena itu, pimpinan geng motor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang dapat dibuktikan adanya kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berhenti

pada pelaku lapangan, tetapi juga menjangkau pihak yang menjadi pengendali atau aktor intelektual di balik aksi kekerasan geng motor. Namun demikian, pembuktian terhadap pimpinan geng motor tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi hanya berdasarkan status sebagai ketua kelompok tanpa adanya bukti keterlibatan nyata.

Sanksi Pidana dan Paradigma Korektif-Rehabilitatif

KUHP Baru membawa perubahan penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Jika sebelumnya pemidanaan lebih berorientasi pada pembalasan, KUHP Baru mulai mengedepankan pendekatan yang lebih modern melalui konsep korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Perubahan ini terlihat dalam Pasal 51 KUHP Baru yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, membina pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa damai dalam masyarakat (UU Nomor 1 Tahun 2023). Dalam konteks tindak pidana geng motor, paradigma tersebut menjadi penting karena sebagian besar pelaku masih berada pada usia remaja atau usia produktif yang pada dasarnya masih memiliki peluang untuk dibina. Oleh sebab itu, penanganan terhadap pelaku geng motor tidak selalu harus berakhir pada pidana penjara, terutama apabila tingkat keterlibatan dan akibat yang ditimbulkan masih tergolong ringan. Namun demikian, terhadap tindakan yang menimbulkan korban serius, penggunaan senjata tajam, atau kekerasan berat, pidana penjara tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori tujuan (*doel theorie*) dalam hukum pidana modern yang memandang pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Muladi menjelaskan bahwa pemidanaan modern harus diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defence*) dan perbaikan pelaku (*social welfare*) sehingga pidana tidak hanya menimbulkan penderitaan, tetapi juga memiliki fungsi rehabilitatif (Muladi, 1998).

KUHP Baru menyediakan beberapa alternatif pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap pelaku geng motor. Selain pidana penjara dan pidana denda, KUHP Baru juga membuka ruang bagi penerapan tindakan rehabilitatif. Pasal 103 KUHP Baru memungkinkan hakim menjatuhkan tindakan tertentu yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku. Dalam konteks geng motor, tindakan tersebut dapat berupa pembinaan sosial, konseling, rehabilitasi psikologis, pelatihan kerja, maupun kewajiban mengikuti program pendidikan tertentu. Pendekatan rehabilitatif ini menjadi relevan karena dalam beberapa kasus, keterlibatan remaja dalam geng motor dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, pergaulan, rendahnya pengawasan keluarga, hingga penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Oleh sebab itu,

penjatuhan pidana semata tanpa adanya pembinaan sering kali tidak efektif untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas geng motor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti penganiayaan, pengeroyokan, ancaman kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun tindakan lain yang mengganggu ketertiban umum. KUHP Baru tidak mengatur secara khusus mengenai geng motor sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga kriminalisasi tetap didasarkan pada perbuatan konkret yang dilakukan oleh pelaku, bukan pada identitas kelompoknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa asas legalitas tetap menjadi prinsip utama dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap aktivitas geng motor tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga dapat diperluas kepada pihak yang menyuruh melakukan, turut serta, mengorganisasi, atau menggerakkan tindak pidana melalui penerapan teori penyertaan (*deelneming*). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pimpinan atau penggerak geng motor yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, sepanjang keterlibatan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dalam aspek pemidanaan, KUHP Baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih modern dengan menekankan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku geng motor tidak semata-mata diarahkan pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan sosial. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang menimbulkan korban serius dan keresahan luas di masyarakat, pidana penjara tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum dan efek jera bagi pelaku.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai penanganan kejahatan kolektif seperti geng motor dalam peraturan pelaksana KUHP Baru agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan teori penyertaan secara hati-hati dan proporsional agar pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan hanya pada status keanggotaan kelompok, melainkan pada keterlibatan nyata dalam tindak pidana.

Di sisi lain, penerapan pendekatan rehabilitatif dan restoratif perlu diperkuat, terutama terhadap pelaku yang masih berusia muda, melalui program pembinaan sosial, pendidikan,

pelatihan kerja, dan pengawasan yang melibatkan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, penanganan tindak pidana geng motor tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung reintegrasi sosial pelaku dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, P. W. (2021). *Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik*.
- Capera, B. *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*.
- Firmansyah, H. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, E. Z. M. N. (2014). *Tinjauan Hukum terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2634/Pid.B/2012/PN.Mdn)*.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Luthfi, M., Putra, A., & Khusna, N. (2026). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis*.
- Purba, N., Siregar, D. A., & Basri, A. (2017). *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Mahara Publishing.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rikiansyah, R., Septiawan, A., & Shanty, S. (2024). Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>
- Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudiono, P. M., & Nurcahyani, S. (2025). Penegakkan Hukum Pidana atas Penganiayaan Bersama Antar Geng Motor di Kabupaten Subang. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2). <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6885>
- Saleh, R. (2019). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sholahuddin, M. (2026). Dinamika Pidanaan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Baru: Studi Literatur tentang Keseimbangan Hak Individu dan Kebebasan Berpendapat, 16.
- Transformasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru: Kajian terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. (2025).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Republik Indonesia.